



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan perhitungan retribusi khususnya Retribusi Menara Telekomunikasi, diperlukan adanya nilai jual obyek pajak sebagai dasar perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Postel;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RERTRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

22. Cost Reproduction New yang selanjutnya disingkat CRN adalah estimasi biaya untuk menentukan nilai NJOP sebuah bangunan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tahun 2003.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai petunjuk pelaksanaan dalam memberikan pelayanan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
- b. sebagai petunjuk pelaksana dalam melaksanakan pemungutan terhadap retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kepada perangkat daerah pelaksana peraturan daerah;
- b. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. menjamin pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
- d. meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah; dan
- e. mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar keberadaan selaras dan serasi dengan tata ruang kabupaten dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.

BAB II
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai jual objek pajak (NJOP) menara telekomunikasi per tahun.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dari kantor pajak atau instansi / lembaga yang membidangi dan apabila belum ada penetapan maka tarif retribusi mengacu pada surat edaran dirjen pajak Nomor: SE-17/PJ-6/2003 dengan analisis Cost Reproduction New (CNR) yang di updating sesuai ketentuan perkembangan ruang / wilayah indeks harga dan tahun tertentu.
- (3) Cost Reproduction New pengganti NJOP seperti yang dimaksud dalam ayat (2), adalah sebagai berikut:

No.	Tinggi Menara	CRN	
1	81-90 meter	Rp	445.654.482
2	71-80 meter	Rp	364.213.236
3	41-60 meter	Rp	257.070.704
4	31-40 meter	Rp	148.181.573
5	21-30 meter	Rp	108.980.233
6	11-20 meter	Rp	67.073.214
7	0-10 meter	Rp	49.204.233

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus mengikuti *Cell Plan* menara Telekomunikasi.

Pasal 6

Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; atau
- c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 7

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan / gedung, papan iklan / reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara di atas tanah.

Pasal 8

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat / space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. nama pemilik menara telekomunikasi;
- b. penyedia jasa konstruksi;
- c. lokasi menara telekomunikasi;
- d. tinggi menara telekomunikasi dan titik koordinat;
- e. tahun pembuatan / pemasangan menara telekomunikasi;
- f. luas area menara telekomunikasi;
- g. kapasitas listrik terpasang;
- h. beban maksimal menara telekomunikasi;
- i. data telco operator yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;
- j. nomor dan tanggal IMB; dan
- k. nomor dan tanggal HO.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 10

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi, menara pemancar radio harus sesuai dengan site plan menara yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan / atau
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (4) penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagian Keempat

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase

Pasal 12

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 13

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dikawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maka bentuk dan desain menara wajib berwujud

menara telekomunikasi kamulflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara bersama telekomunikasi.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi SSRD atau tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah; atau
 - b. disetor melalui bendahara penerimaan.

- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan SKPD pengguna barang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (5) Bendahara penerimaan SKPD pengguna barang selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan jam kerja.
- (6) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Pejabat menerbitkan STRD apabila:
 - a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang tidak atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) Sanksi administratif berupa denda dan / atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar dari SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai dengan tanggal pembayaran.

- (4) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (5) Jatuh tempo pembayaran dengan diterbitkannya surat teguran ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat teguran tersebut.
- (6) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan / atau denda yang harus dibayar lunas paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (7) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

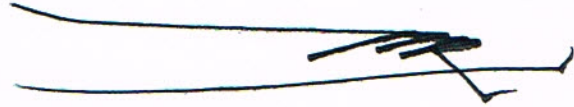
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Agustus 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a final upward flourish.

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (alamat kantor)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut
	Nama : Alamat : NPWRD : Telp. :		
Batas Penyetoran Terakhir :			
No.	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kaltim Cabang Sangatta atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Kaltim Cabang Sangatta / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Sangatta, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur. Nama NIP.			
Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur.		Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Kaltim Cabang Sangatta Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur.	

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (alamat kantor)		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tahun : Bulan :	Nomor Urut
	Nama : Alamat : NPWRD : Telp. :			
Batas Penyetoran Terakhir :				
No.	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)	
1		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi Retribusi Terhutang : Tarif Retribusi - Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan		
Dengan huruf : Nol Rupiah				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kaltim Cabang Sangatta atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Kaltim Cabang Sangatta / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Sangatta , Penyetor		Sangatta, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur. Nama NIP.		

Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur.	Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Kaltim Cabang Sangatta Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Timur.
--	---

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI



K O P

Nomor :

Sangatta,

Lamp. :

Hal : Teguran/Peringatan

Kepada Yth. :

Di ...

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor tahun tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya diatur tentang Retribusi Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan menara telekomunikasi yang Bapak/Ibu/Sdr dirikan/miliki/kuasai, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor tahun .

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui Bank Kaltim Cabang Bantul atau melalui Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Nama
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI



KOP

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban retribusi Daerah Terhadap

A. WAJIB RETRIBUSI

1	Nama Wajib Retribusi	:		6	RT/RW	:	
2	NPWRD	:		7	Kabupaten	:	
3	Alamat	:		8	Provinsi	:	
4	Desa	:					
5	Kecamatan	:					

Atas Pembayaran Retribusi Daerah :

Nomor :

Tanggal :

B. OBYEK RETRIBUSI

1	Jenis Retribusi	:		6	RT/RW	:	
2	Lokasi Obyek Retribusi	:		7	Kabupaten	:	
3	Kelurahan / Desa	:		8	Provinsi	:	
4	Kecamatan	:					

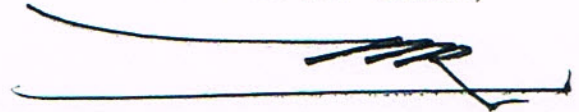
II Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih haarus dibayar adalah sebagai berikut :

1	Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp
2	Telah dibayar tanggal ()	Rp	
3	Pengurangan	Rp	
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan		Rp
5	Kurang bayar (1-4)		Rp
6	Sanksi Administrasi, berupa :		
	a.	Rp	
	b.	Rp	
	c. Jumlah sanksi administrasi (6a + 6b)		Rp
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)		Rp

Terbilang :

	Kepala SKPD Nama NIP
Kepada Yth, _____ Di _____	Diterima tanggal : Oleh : Nama & ttd _____

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR